

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terjadinya amalgamasi diharapkan dapat memunculkan sebuah harmoni sosial dan terciptanya suatu akulturasi dari etnis-etnis yang menikah dengan etnis lain. Pernikahan yang terjadi antara dua ras atau etnis yang berbeda diharapkan dapat melahirkan budaya baru dengan sistem atau aturan yang lebih modern dan fleksibel, sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan untuk meleburkan konflik yang ada. Budaya baru adalah sesuatu yang positif karena bisa jadi membentuk pribadi atau generasi yang lebih baik, lebih bijak dan menerima perbedaan.

Terdapat beberapa sistem kekerabatan yaitu bilateral, patrilineal dan matrilineal. Pada kekerabatan patrilineal posisi laki-laki lebih penting daripada posisi perempuan dan sebaliknya pada kekerabatan matrilineal posisi perempuanlah yang lebih penting, terutama terkait dengan keberlangsungan kekerabatan tersebut. Kekerabatan matrilineal merupakan hubungan yang dilihat dari garis keturunan perempuan atau Ibu, dalam sistem kekerabatan patrilineal menetapkan garis keturunan menurut ayah atau laki-laki dan sistem kekerabatan bilateral yaitu kerabat dari kedua orang tua diperlakukan secara sama baik tentang perkawinan, pewarisan, serta hak dan kewajiban (Meiyenti, dkk, 2014, hlm. 57)

Sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Sunda bersifat bilateral dan generasional, garis keturunan ditarik dari pihak Bapak dan Ibu. Dalam keluarga Sunda, Bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Berbeda dengan Etnis Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal itu merupakan garis kekerabatan dihitung melalui garis Ibu atau perempuan. Artinya ada perbedaan antara kerabat ayah dan kerabat Ibu, kerabat ayah dianggap berada di luar kelompok kerabatnya sedangkan kerabat Ibu adalah termasuk dalam kelompok kerabatnya. Sistem kekerabatan Ibu yang memberikan penilaian yang lebih super kepada anak perempuan dan anak perempuanlah sebagai ahli waris dan melanjutkan keturunan dalam keluarga. (Mardotillah, 2016, hlm. 13)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa Sundari dengan judul Sistem Pewarisan dalam Perkawinan antara Suku Batak dan Suku Minangkabau menjelaskan mengenai perkawinan yang terjadi pada dua etnis dengan sistem kekerabatan yang berbeda yaitu suku Batak dengan patrilinealnya dan suku Minang dengan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pembagian warisan yang menghasilkan sebuah informasi bahwa adanya perubahan hukum waris yang dijalankan oleh masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal pada umumnya saat ini menggunakan sistem pewarisan individual, dengan berdasarkan pada ketentuan Hukum waris Islam bagi pasangan yang memeluk agama Islam. Dengan kata lain, dalam perkawinan antar sistem kekerabatan ini, apabila terjadi pewarisan maka kepada anak-anak sebagai keturunan dari pernikahan orang tuanya yang tidak satu suku, baik anak laki-laki maupun perempuan, sama-sama dapat menjadi ahli waris dan berhak atas warisan dari orang tuanya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan antara etnis Sunda yang menganut sistem kekerabatan bilateral yang menikah dengan suku Minang yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Penelitian ini akan berpusat pada dampak yang terjadi pada perkawinan amalgamasi Sunda-Minang terutama dalam perjalanan fungsi Mamak dan Kemenakan yang ada pada sistem kekerabatan Minang.

Alasan saya mengangkat tema ini yaitu etnis Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dan Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral. Laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Sunda dan menetap di Sunda dan membaur dengan lingkungan dan budaya Sunda sehingga mulai meninggalkan kewajibannya kepada kemenakan. Di Minang sendiri ada pepatah “*keluak paku kacang balimbiang, anak dipangku kemanakan dibimbiang*” yang artinya selain merawat dan mendidik anak seorang mamak bertanggung jawab untuk membimbing kemenakannya untuk menjadi lebih baik. Kehadiran mamak dalam sebuah keluarga atau kaum di Minangkabau dapat dijadikan sebagai kontrol sosial, karena apabila suatu keluarga mempunyai mamak yang disegani oleh anggota masyarakat, maka anggota keluarga tersebut dalam segala tindak tanduknya juga akan menjadi perhatian masyarakat. Dengan demikian jika ada diantara perbuatan kemenakan yang bertentangan dengan norma masyarakat,

Aulia Syahdita, 2020

DAMPAK AMALGAMASI ETNIS SUNDA DAN MINANG PADA SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL PERAN MAMAK DAN KEMENAKAN (Studi Deskriptif pada pasangan Sunda-Minang yang Menetap di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

maka masyarakat akan menyalahkan mamak dari kemenakan tersebut.” (Arif, 2016, hlm. 3)

Dalam sistem kekerabatan suku Minang terdapat peran *mamak jo kemanakan* atau mamak dan kemenakan. Yang disebut mamak adalah paman dan yang disebut kemenakan adalah keponakan atau lebih jelasnya mamak itu berarti saudara laki-laki Ibu. Tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga memang terletak pada pundak seorang mamak. Mamak ini memiliki kewajiban mengembangkan serta memelihara harta pusaka sedangkan pemilik harta pusaka adalah Ibu dari kemenakannya. (Koentjaraningrat, 1985, hlm. 129-130)

Mamak yang saya teliti yaitu seorang laki-laki asal Minang yang merantau ke kota Bandung dan memutuskan untuk menikah dengan etnis Sunda. Jika seorang mamak ini memiliki keponakan maka keponakan itulah yang disebut sebagai kemenakan. Adapun peran yang harus dijalankannya seorang yaitu tepat memantau dan mengajari kemenakan tentang nilai-nilai kebaikan.

Namun pada kenyataannya di lapangan, Etnis Minang yang menikah dan menetap di perantauan khususnya Kota Bandung, mamak tidak lagi menjalankan peran dan kewajibannya terhadap kemenakan. Perubahan hubungan mamak dan kamanakan dapat terlihat dari pergeseran peran mamak yang terjadi pada mamak yang merantau dan menikah dengan suku Sunda karena terpengaruh oleh sistem kekerabatan Sunda yang bilateral dan keterbatasan jarak antara mamak dan kemenakan.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di kota Sawahlunto Minang mulai mengimbau agar mamak lebih mengawasi dan membimbing kemenakannya (Riki, 2019, hlm. 1). Banyaknya sosok mamak yang merantau serta menetap di kota lain menyebabkan sulitnya mamak bertemu dan mengawasi kemenakannya. Bahkan tak sedikit mamak yang menikah dengan etnis lain di perantauannya contohnya yaitu etnis Minang yang menikahi etnis Sunda. Pernikahan antar etnis ini membuat mamak beradaptasi dengan etnis Sunda dan menjalankan kehidupan sesuai dengan kebudayaan serta mengikuti sistem kekerabatan enis Sunda yang justru melupakan kebudayaannya terlebih pada fungsi mamak dan kemenakan. Kehormatan serorang mamak semakin menipis di

mata kemenakannya begitupun kemenakan yang mulai tidak mengenal mamaknya. Mamak yang menikah dan menetap di luar kota sekarang menganggap bahwa kemenakan adalah tanggung jawab orang tuanya. (Subhan, 2011, hlm.1)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang Dampak Amalgamasi Etnis Sunda dan Minang pada Sistem Kekerabatan. Penelitian ini menyoroti bagaimana yang dampak yang terjadi pada peran mamak dan kemenakan setelah mamak merantau dan menikah dengan etnis yang memiliki sistem kekerabatan berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu maka peneliti mengajukan rumusan masalah umum penelitian sebagai berikut “Bagaimana Dampak Amalgamasi Etnis Sunda dan Minang pada Sistem Kekerabatan?”.

Adapun agar peneliti lebih terarah dan terfokus pada inti masalah, maka peneliti menjabarkan rumusan masalah umum ke dalam beberapa sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum terjadinya pernikahan amalgamasi Etnis Sunda dan Minang?
2. Bagaimana dampak yang terjadi pada sistem kekerabatan mamak dan kemenakan akibat pernikahan amalgamasi Etnis Sunda dan Minang?
3. Bagaimana pasangan Etnis Sunda dan Minang meminimalisir dampak yang terjadi dari perbedaan sistem kekerabatan mamak dan kemenakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pergeseran adat Sunda dalam pernikahan.

1. Untuk mendeskripsikan gambaran umum terjadinya pernikahan amalgamasi Etnis Sunda dan Minang.
2. Untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi pada sistem kekerabatan dari pernikahan antara Etnis Sunda dan Minang.

Aulia Syahdita, 2020

DAMPAK AMALGAMASI ETNIS SUNDA DAN MINANG PADA SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL PERAN MAMAK DAN KEMENAKAN (Studi Deskriptif pada pasangan Sunda-Minang yang Menetap di Kota Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Untuk mengidentifikasi cara meminimalisir dampak yang terjadi akibat perbedaan sistem kekerabatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini secara umum memberikan pengetahuan umum mengenai *Dampak Amalgamasi Etnis Sunda dan Minang terhadap Sistem Kekerabatan* di Kota Bandung khususnya tentang sistem kekerabatan yang berbeda antara kedua etnis diatas. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, informasi, sumbangan dan bahan kajian yang bermanfaat untuk membangun wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi pada umumnya dan khususnya Perubahan Sosial Budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan berbagai ilmu dan pengetahuan baru mengenai etnis Sunda dan Minang serta mendalami sistem kekerabatan yang ada di etnis tersebut. Serta memberikan informasi baru mengenai akulturasi budaya yang terjadi pada keluarga amalgamasi.
- b. Bagi masyarakat etnis Sunda, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang terjadi pada etnis Sunda saat melakukan pernikahan amalgamasi dengan suku yang memiliki sistem kekerabatan berbeda.
- c. Bagi masyarakat etnis Minang, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang terjadi pada sistem kekerabatan mamak dan kemenakan setelah melakukan pernikahan amalgamasi dengan etnis yang memiliki sistem kekerabatan bilateral.
- d. Calon pasangan amalgamasi, penelitian ini memeberikan ilmu dan gambaran mengenai kehidupan amalgamasi dari suku yang memiliki perbedaan sistem kekerabatan yang dapat dipelajari sebelum memulai beramalgamasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian tentang Dampak Amalgamasi Etnis Sunda dan Minang pada Sistem Keekerabatan.
- BAB II Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen serta data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung terhadap masalah penelitian.
- BAB III Metode penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai metode dan desain penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai Dampak Amalgamasi Etnis Sunda dan Minang pada Sistem Keekerabatan.
- BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang Dampak Amalgamasi Etnis Sunda dan Minang pada Sistem Keekerabatan.
- BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan hasil penelitian dan saran sebagai penutup dari penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian.